

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Sistem keamanan internasional mengalami perubahan yang signifikan pasca Perang Dingin. Salah satu yang kemudian muncul dan menjadi fokus tulisan ini adalah menguatnya peran *Private Military/Security Companies* (PMSCs).<sup>1</sup> Berbeda dengan konsep *mercenaries* yang sebelumnya telah dikenal sejak masa lampau, PMSCs dianggap telah jauh berkembang dan memiliki perbedaan fundamental yang belum terjadi pada awal kemunculannya tahun 1700-an.<sup>2</sup> Sehingga fenomena Private military kini menjadi dan dikenal sebagai bagian dari aktivitas bisnis.<sup>3</sup> PMSCs merupakan aktor baru dalam keamanan internasional dan mereka kini telah menyebar di setiap benua di dunia. Hingga kini kepemilikan pasar global yang mengkomoditaskan PMSCs masih dihegemoni oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris.<sup>4</sup>

*Private Military/Security Companies* (PMSCs) dapat didefinisikan sebagai korporasi perusahaan komersial yang bersifat legal dengan bentuk produk berupa jasa. Private Security menawarkan pelayanan untuk melibatkan potensi dalam melatih kekuatan dengan cara sistematis dan cara militer untuk meningkatkan posisi klien. Dalam hal ini mereka terdaftar sebagai badan korporasi yang diakui hukum, tunduk pada undang-undang, dan di sewa oleh pemerintah, yang bertugas

---

<sup>1</sup> Christopher Kinsey, *Corporate Soldiers and International Security, The Rise of Private Military Companies* (New York: Routledge, 2006), 1.

<sup>2</sup> P.W. Singer, *Corporate Warrior. The Rise of Privatized Military Industry*, (New York: Cornell University Press, 2003), 186.

<sup>3</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 186 .

<sup>4</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 67.

memberikan keamanan publik.<sup>5</sup> PMSCs juga dimengerti sebagai aktor non-negara yang ikut terlibat atau dilibatkan dalam suatu konflik kontemporer dengan jalan menjadi utusan suatu negara baik secara strategi maupun di lapangan (dengan berperang), atau aktor non negara lainnya. Contoh yakni perusahaan yang menjalankan suatu pembangunan infrastruktur di area konflik.<sup>6</sup>

Signifikansi dari perkembangan PMSCs selain secara singkat dilihat dari luas dan beragamnya *client* yang menjadi target bisnis, juga dapat dilihat dari studi-studi mengenai korporasi keamanan dan militer privat ini. Salah satunya adalah konsepsi pembagian tipe PMSCs menjadi 3 milik P.W. Singer, yakni Military Provider Firms (Military Combatant Companies)<sup>7</sup>, Military Consultant Firms, dan Military Support Firms.<sup>8</sup>

PMSCs digunakan di berbagai belahan dunia dan memiliki tujuan yang beragam. Namun kemunculan PMSCs dalam perkembangan privatisasi industry militer tidak lantas tanpa pandangan dan respon yang bersifat kontra. Secara garis besar terdapat tiga aspek yang menjadi fokus dari pandangan-pandangan yang mengkritisi kemunculan PMSCs hingga menjadi aktor kuat dalam privatisasi militer, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), akuntabilitas, dan privatisasi yang berlebihan.<sup>9</sup> Karya ilmiah ini dibuat untuk mendalami keterkaitan PMSCs dengan aspek yang pertama yakni mengenai HAM. Kaum skeptis memandang bahwa pemanfaatan jasa dari PMSCs sangat tidak sesuai dengan norma Hak Asasi

<sup>5</sup> P.W. Singer, *Corporate Warriors*, 12.

<sup>6</sup> P.W. Singer, *Corporate Warriors*, 12.

<sup>7</sup> Rita Abrahamsen dan Michael C. Williams, *Private Military Contractor and U.S. Grand Strategy*, 11.

<sup>8</sup> P.W. Singer, *Corporate Warriors*, 15.

<sup>9</sup> Even Kuross, *The Rise of Private Military Companies*.

Manusia.<sup>10</sup> Kritik akan hal tersebut muncul berdasarkan pada perlakuan-perlakuan tentara PMSCs terhadap rakyat sipil ketika menjalankan tugas. Tidak jarang perlakuan terhadap masyarakat sipil mengandung unsur kekerasan hingga menciptakan suatu insiden yang secara hak asasi sangat ditentang.<sup>11</sup>

Gambaran nyata yakni ketika salah satu perusahaan jasa keamanan asal Amerika Serikat, Blackwater menjalankan tugas di Irak pada 2007. Tentara Blackwater merespon konvoi yang berlangsung dengan tembakan yang kemudian menewaskan 17 penduduk sipil Irak.<sup>12</sup> Tragedi tersebut terdokumentasi yang kemudian membuat dunia mengecam dan semakin memperkuat anggapan bahwa keberadaan PMSCs sangat mengancam nilai Hak Asasi Manusia. Bukan lagi rahasia umum bahwa kontraktor militer (PMSCs) dibawah komando militer Amerika Serikat yang bertugas di Irak pada 2003 memunculkan banyak peristiwa kontroversial. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap masyarakat Irak yang identik dengan pelanggaran HAM. Tentara bayaran dari beberapa PMSCs seperti CACI dan Titan juga terbukti melakukan penyiksaan terhadap tahanan di penjara Abu Ghraib. Gambar dan video tahanan berkerudung (tutup kepala) ditumpuk satu sama lain, telanjang, dan perlakuan tak pantas lainnya menjadi konsumsi publik dunia melalui berita ataupun media online.<sup>13</sup>

Bagaimanapun juga pelanggaran terhadap hak asasi merupakan hal yang ditentang termasuk dalam aspek kepentingan bisnis, dan sepak terjang PMSCs menjadi sangat bertentanan dengan nilai HAM karena yang selama ini terjadi dan

<sup>10</sup> The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare (online) <http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307> (20 November 2014).

<sup>11</sup> Kuross, *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*.

<sup>12</sup> Kuross, *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*.

<sup>13</sup> Kuross, *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*.

dikerjakan oleh PMSCs sebagai suatu korporasi identik dengan kekerasan bahkan hingga merenggut nyawa pihak netral dan tak bersalah (warga sipil). Terdapat lusinan peristiwa serupa yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi. Kronologi-kronologi singkat berbagai pelanggaran HAM ditunjukkan di bab selanjutnya.

*Private Military/Security Companies* termasuk dalam jenis entitas bisnis berupa korporasi. Sebagai suatu entitas bisnis pelecehan terhadap nilai-nilai hak asasi jelas merupakan suatu pelanggaran. Sejatinya untuk memagari korporasi (internasional) agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi dan turut aktif dalam menjunjung nilai-nilai HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa kali mencanangkan norma-norma untuk dapat ditaati oleh setiap entitas bisnis internasional. Pada 26 Juli 2000 PBB mengendorse UN Global Compact. Sekjen PBB yang pada saat itu adalah Koffi Annan berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung oleh semua entitas bisnis. Salah satu poin dari sepuluh prinsip yang ada dalam UN Global Compact adalah mengenai HAM.

#### *Human Rights*

- *Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and*
- *Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.*

Prinsip pertama dan kedua tersebut jelas menyatakan bahwa apapun jenis dari entitas bisnis memiliki tugas untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi. Hal itu dilakukan dengan menghormati regulasi internasional dan tidak terlibat



dalam pelanggaran hak asasi. Akan tetapi dalam data partisipan UN Global Compact yang ter-update per 24 Juni 2014<sup>14</sup> tidak ada satupun PMSCs.

Selanjutnya pada 2005 John Ruggie, yang notabene adalah perwakilan dari UN Secretary General melihat bahwa belum ada pedoman yang diperuntukkan bagi negara, bisnis, atau bahkan kaum sosial dalam hal keterkaitan bisnis dengan penegakan nilai Hak Asasi Manusia. Ia kemudian mencetuskan *The Guiding Principles implement the UN Protect*. Ruggie kemudian mempresentasikan pedoman tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2008 dengan melengkapinya dan berubah nama menjadi *The Guiding Principles implement the UN Protect Respect, and Remedy, Framework*.<sup>15</sup> Pengesahan baru terjadi di tahun 2011 bulan Juni.<sup>16</sup>

*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* merupakan kitab yang menyediakan syarat dan kewenangan terhadap keberadaan bisnis baik oleh negara maupun korporasi internasional agar dapat sesuai dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Ada tiga azas yang terkandung dalam *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* dan dikenal dengan *Protect, Respect* dan *Remedy*, yakni:

(1) *The State Duty to Protect against human rights abuses by third parties, including business enterprises, through appropriate policies, regulation, and adjudication;* (2) *The Corporate Responsibility to Respect human rights, which means that business enterprises should act with due diligence to avoid infringing on the rights of others and to address adverse impacts with which they are*

<sup>14</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 41.

<sup>15</sup> Kross, *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*.

<sup>16</sup> Kross, *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*.

<sup>17</sup> Rachel Davis, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and conflict affected areas: state obligations and business responsibilities*, 12.

*involved; (3) The need for greater Access to Remedy by victims of corporate-related abuse, both judicial and non-judicial.*<sup>18</sup>

Dari tiga poin utama dicanangkannya *UN Guiding Principle* diatas, secara lugas harapan yang dibawa adalah agar terdapat tanggung jawab dan *effort* yang lebih besar dan sinergis antara tiga elemen yakni negara, korporasi, dan juridiksi. Aktor-aktor internasional khususnya negara dianggap perlu untuk lebih mengembangkan kebijakan yang dapat mengikat perusahaan yang taat maupun yang tidak taat, dan pedoman ini diharapkan mampu menjadi dasar yang dapat mengakomodir harapan tersebut. Korporasi pun wajib untuk tahu dan menunjukkan bahwa sebagai perusahaan bisnis yang identik dengan pencapaian keuntungan juga memiliki perhatian dan kepedulian yang besar terhadap berlangsungnya nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi.<sup>19</sup>

Dari keberadaan regulasi internasional diatas jelas bahwa fakta-fakta tragis yang dilakukan oleh PMSCs dalam masa tugasnya terhadap masyarakat sipil merupakan suatu tindak kejahatan yang melanggar HAM, dan pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan nilai-nilai *humanitarian* yang ada dalam *United Nation Special Representative and the Working Group on Business and Human Rights*.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah latar belakang tersebut adalah faktor apa yang membuat PMSCs Amerika Serikat terus berkembang ketika dilain sisi banyak melakukan pelanggaran HAM?

---

<sup>18</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 39.

<sup>19</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 41.

### I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menunjukkan bahwa PMSCs bukan model *mercenaries* yang selama ini ada
2. Mengetahui bahwa PMSCs merupakan entitas bisnis yang berbeda seperti halnya pada umumnya
3. Mengetahui faktor yang membuat PMSCs (sebagai korporasi bisnis) terus berkembang padahal dilain sisi banyak melakukan pelanggaran HAM

### I.4 Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah alur penelitian penulis menggunakan dasar seperti yang dinyatakan oleh Manheim (1995) bahwa kerangka teoritikal membuat batasan-batasan terhadap penelitian sehingga penelitian akan menjadi lebih konsisten. Kerangka teori memuat variabel-variabel dalam penelitian, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang mendukung fenomena hingga didapatkan penjelasan yang sistematis dari fakta-fakta tersebut.<sup>20</sup> Dengan adanya kerangka teoritikal ini,. Untuk menganalisis faktor yang menjadi sebab PMSCs terus berkembang padahal dilain sisi banyak melakukan pelanggaran HAM, disini penulis akan menghadirkan berbagai pandangan untuk menjelaskan permasalahan tersebut.

Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa PMSCs berbeda dengan *mercenaries* (tentara bayaran). Kedua adalah walaupun merupakan entitas bisnis, PMSCs berbeda dengan jenis korporasi yang lain. Banyak pihak beranggapan

<sup>20</sup> Jarol B. Manheim dan Rich Richard C, TheoryBuilding: Concepts and Hypotheses in Political Science”, dalam Jarol B. Manheim dan Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science* (London: Longman Publisher, 1995), 21.

bahwa *individual mercenary* yang masih beroperasi saat ini tidak jauh berbeda dengan *privatized military Industry*. Sebagaimana diungkapkan Abdel-FatauMusah bahwa perusahaan *Private military* tidak lain adalah gelandangan *mercenaries* tua beracun dengan bentuk baru.<sup>21</sup> Walaupun keduanya sama-sama berorientasi pada keuntungan, namun perihal PMSCs negara banyak memainkan peran dalam perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

Meskipun keduanya dianggap sangat tabu dalam operasinya, sangatlah sulit bila dilakukan usaha untuk mengeliminasi keberadaan, mengadili atau mengaturnya di bawah hukum anti-*mercenaries*, karena hal yang dianggap tabu bersifat normatif dan bukan faktual.<sup>23</sup> Terdapat kesamaan di antara keduanya dalam hal motif ekonomi di balik operasinya, namun terdapat perbedaan jelas di tipe operasi dan tata cara yang digunakan. Jika *mercenaries* banyak digunakan oleh *State*, *Private military Industry* tidak hanya negara yang menggunakan, melainkan *client* yang lebih beragam dan dapat beroperasi tidak hanya pada satu wilayah saja.<sup>24</sup> Hal ini dikarenakan mereka sudah berbentuk korporasi yang memiliki karyawan dan anak perusahaan seperti entitas bisnis pada umumnya. Meskipun dapat dikatakan bentuk evolusi, PMSCs tidak sama halnya seperti *individual mercenaries* pada tahun 1960-an.<sup>25</sup> Kemunculan PMSCs saat ini telah menandai terjadinya fenomena terkorporasinya sektor *military service* oleh *private* dengan ketentuan dan aturannya seperti entitas perusahaan pada umumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 42.

<sup>22</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 44.

<sup>23</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 44.

<sup>24</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 45.

<sup>25</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 45.

<sup>26</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 49.



Bentuk terbaru dari agen Private military adalah terbentuknya perusahaan komersial di bidang tersebut yang terkemuka. Secara hierarkis mereka terorganisir terdaftar sebagai perusahaan yang berdagang dan bersaing secara terbuka dalam beberapa hal dan secara vertikal terintegrasi dengan pasar global yang lebih luas.<sup>27</sup> Sebagaimana perusahaan, mereka bersaing untuk menawarkan dan menyediakan jasa paket perlindungan dengan kemampuan militer yang terintegritas. Faktualnya aktivitas mereka membuat perusahaan tersebut dapat dengan mudah dilihat dan diidentifikasi terkait perbedaannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan korporasi ini dari bentuk sebelumnya. Terdapat perubahan sehingga menjadikan lebih modern dan terorganisir untuk menkorversi peluang menjadi keuntungan bisnis. Dengan adanya perubahan tersebut jelas membedakan dari bentuk sebelumnya individual *mercenaries* yang berstruktur *ad-hoc* menjadi bentuk yang lebih terorganisir layaknya perusahaan pada umumnya.<sup>29</sup> PMSCs diatur dengan serangkaian struktur korporasi seperti adanya direktur dan pembagian kewenangan lainnya. Dengan demikian akan menghasilkan korporasi yang teruji, efisien dan memiliki struktur yang lebih permanen untuk dapat bertahan dan bersaing di pasar global (Singer, 45).<sup>30</sup>

Implikasi kedua yang muncul dari perubahan ini adalah aktor Private military yang baru digerakkan dan dikendalikan oleh keuntungan bisnis dari pada keuntungan pribadi. Fungsi dari PMSCs telah terdaftar sebagai unit usaha

---

<sup>27</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 50.

<sup>28</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 52.

<sup>29</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 52.

<sup>30</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 52.

(dagang) yang tidak sebagai spekulasi pasar gelap untuk keuntungan individu.<sup>31</sup> Sebagai perusahaan, mereka dapat menjalankan fungsi Finansial kompleks mereka mulai dari menjual stok barang pada anak perusahaan mereka sendiri, dan mengadakan kesepakatan dan kontrak dengan perusahaan lain. Hal ini sangat berbeda dengan individual *mercenaries* yang cenderung hanya percaya pada pembayaran dan bisnis tunai dalam jangka pendek.<sup>32</sup>

Karakter ketiga yang membedakan adalah arena mereka bersaing yakni pasar global terbuka. Tidak seperti arena aktivitas unit *mercenaries* temporer, operasi PMSCs berdasarkan batasan entitas resmi untuk karyawan mereka dengan persetujuan kontrak dan dalam banyak kasus menggunakan memerlukan aturan registrasi, laporan rutin, dan lisensi kontrak asing (Singer : 46).<sup>33</sup> Perusahaan Private military memiliki entitas bisnis yang terdaftar, bahkan sering kali mereka mempromosikan layanan jasa mereka termasuk memiliki website resmi di internet. Hal ini juga membedakannya dari *mercenaries* yang bersembunyi dari aturan hukum banyak negara.<sup>34</sup>

Keterbukaan dan pendekatan korporasi pada pasar juga secara tidak langsung menghasilkan pola rekrutmen yang lebih rapi dan bagus. Tidak seperti pasar gelap yang masih melalui mulut ke mulut pada bentuk penyedia jasa sebelumnya (*mercenaries*).<sup>35</sup> Melainkan PMSCs melakukan pembukaan lowongan kerja yang selanjutnya akan diseleksi oleh PMSCs mana yang merupakan calon pekerja yang potensial untuk spesifikasi misi yang diperlukan.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 57.

<sup>32</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 59.

<sup>33</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 60.

<sup>34</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 60.

<sup>35</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 66.

<sup>36</sup> Singer, *Corporate Warrior*, 66.

Pada intinya status PMSCs sebagai badan bisnis memberikan pengaruh legitimasi terhadap industri ini. Hal ini kemudian dihubungkan dengan penguasa jasa PMSCs yang semakin berkembang. Bahkan salah satu klien PMSCs yakni negara nampak semakin membutuhkan peran dan fungsi PMSCs.

### ***Industrial Military Complex***

Presiden Amerika Serikat ke 34 Dwight Eisenhower member peringatan terhadap negaranya dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Peringatan tersebut berbunyi:

*“We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions...In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist... [I]n holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite.”*

*Dwight Eisenhower – January 17, 1961*

Pernyataan tersebut merupakan peringatan bahwa privatisasi dapat mereduksi peran Negara. Eisenhower kemudian menyebut Amerika Serikat berkembang atas dasar *industrial military complex*. Kini, banyak anggapan bahwa PMSCs banyak memberi perhatian negatif yang mengelilingi operasi PMSCs sebagai “*Covert Wing*” (Sayap tersembunyi) bagi pemerintah kebijakan pemerintah barat. Beberapa mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini bukan

merupakan entitas swasta melainkan “*front companies*” bagi negara dengan kekuatan yang besar, yaitu sebagai entitas publik yang tertutup yang bersifat politik daripada motivasi ekonomi.<sup>37</sup> Pada beberapa kasus hal ini benar. Perusahaan seperti itu memang ada pada era sebelum Perang Dingin, termasuk yang didirikan oleh CIA pada 1960an seperti Air America, Civil Air Transport, Air Asia, Intermountain, dan Southern Air Transport.<sup>38</sup>

Salah satu fakta lain adalah kontraktor swasta cenderung bertugas dimana Pentagon lebih memilih untuk tidak terlihat. Pentagon berupaya melakukan operasi untuk pemerintah AS namun menghindari ekspose legislator, *press* dan publik. Saat Perang Dingin, perusahaan swasta AS dihubungkan dengan tugas yang rawan bila dikerjakan pemerintah AS. Di Vietnam dan Amerika Tengah, tidak sedikit laporan adanya aktivitas ilegal dan mencurigakan dari militer swasta. Pada saat Iran/Contra skandal contohnya, dikatakan bahwa perusahaan seperti Southern Air Transport dan Setco Aviation memfasilitasi suplai persenjataan ke Nicaraguan Contra setelah Kongres menghentikan bantuannya. Pada beberapa tahun terakhir, PMSCs telah mengirimkan pegawai mereka ke Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Equatorial Guinea dan tempat yang rawan lain. Di Kolombia mereka bertugas untuk mengusir pengedar obat-obatan terlarang. Sedangkan yang dilakukan PMSCs di negara - negara Afrika adalah melatih militan yang tidak terorganisir dan mempersenjatai mereka. Ketika PBB mengembargo dan membatasi jumlah militer Amerika Serikat di Balkan, PMSCs dikirim. Namun pekerjaan mereka bukan melatih kekuatan lokal untuk menjadi

---

<sup>37</sup> Schreier and Caparini, *Privatising Security*, 52.

<sup>38</sup> Schreier and Caparini, *Privatising Security*, 55.



tentara. Akan tetapi dalam beberapa kasus strategi tersebut dapat menjadi bencana.<sup>39</sup>

*Industrial military complex* seolah kembali muncul pada awal 2000an, dan PMSCs (kontraktor) menjadi wujudnya. Agenda “Global War on Terror” (GWOT) yang dicanangkan Presiden Bush dan Pentagon meningkatkan jumlah anggaran militer secara signifikan.<sup>40</sup> Naiknya anggaran dana militer tersebut terdapat bagian dimana alokasi untuk kontraktor privat hingga mencapai ratusan milyar US Dollar. Perang terhadap teroris yang dilakukan Amerika Serikat tidak hanya menaikkan anggaran militer secara signifikan namun juga merubah *nature* debat tentang anggaran militer itu sendiri. Pada 2001 hingga 2003 anggaran dana militer Amerika Serikat lebih besar dari gabungan anggaran dana militer negara di seluruh dunia.<sup>41</sup> Perhitungan itu bahkan telah termasuk kekuatan besar seperti Britania Raya dan China.

IMC Amerika Serikat semakin jelas ketika Wakil Presiden Direktur Boeing, Harry Stonecipher menyatakan bahwa siapapun anggota Kongres yang tidak setuju dalam upaya pendanaan pertahanan negara, lebih baik secepatnya mencari pekerjaan baru.<sup>42</sup> Oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadi dasar anggapan bahwa pemerintah Amerika Serikat dengan PMSCs (kontraktor) memiliki hubungan yang lebih dari sekedar kepentingan bisnis jangka pendek.

*Industrial military complex* yang dikaitkan dengan PMSCs, menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling menguntungkan antara korporasi ini dengan

<sup>39</sup> Schreier and Caparini, *Privatising Security*, 56.

<sup>40</sup> William D. Hartung, *The Military-Industrial Complex Revisited: Shifting Patterns of Military Contracting in the Post-9/11 Period*. no page

<sup>41</sup> Hartung, *The Military-Industrial Complex Revisited*

<sup>42</sup> Hartung, *The Military-Industrial Complex Revisited*

negara. Negara semakin bergantung pada keberadaan PMSCs, dan ini membuat Negara merasa untuk 'melindungi' PMSCs dari regulasi internasional. Hal ini ditujukan agar negara dapat terus mewujudkan kepentingannya dengan memaksimalkan peran dan kontribusi PMSCs. Inilah yang kemudian membuat PMSCs cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi yang dicanangkan PBB.

Teori kepatuhan disini merujuk kepada kepatuhan suatu negara kepada perjanjian internasional. Saat ini tidak terdapat kekuatan diatas negara yang dapat mengatur perilaku dari negara itu sendiri karena sistem internasional berada dalam kondisi anarkis, meskipun negara masih bersedia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain maupun dengan organisasi non-pemerintahan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi negara ketika terlibat dalam suatu kerjasama, sehingga negara cenderung harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes menyatakan setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi negara dalam mematuhi perjanjian yang diikutinya. Pertama, dengan keputusan yang bersifat mengikat, maka negara akan berusaha mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian yang diikutinya. Kedua, kepentingan suatu negara menjadi refleksi dari upayanya dalam mengikuti dan bergabung dalam suatu perjanjian, sehingga ketika suatu perjanjian berlawanan dengan arah kepentingan negara, maka negara tidak perlu

---

<sup>43</sup> Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, "On Compliance", dalam *International Organization*, Vol. 47, No. 2 (Spring, 1993), 175-205.

bergabung dengan perjanjian internasional. Ketiga, terdapat norma *pacta sunt servanda* yang menyebutkan bahwa sebuah perjanjian dibentuk untuk diaati.<sup>44</sup>

Tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepatuhan sering terjadi, sehingga suatu negara dalam waktu tertentu tidak selalu patuh dengan rezim yang diikutinya. Seperti penjelasan di atas, negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam melanggar suatu perjanjian yang disebabkan oleh alasan yang didasarkan kepada kalkulasi kepentingan negara. Tingkat kepatuhan negara dalam suatu perjanjian internasional juga menjadi parameter yang dibagi atas tiga preposisi. Pertama, tingkat kepatuhan negara dalam perjanjian internasional tidak dapat diverifikasi secara empirik. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan negara sangat tergantung dari tingkat konsistensi sebuah negara, sehingga sikap patuh negara tidak dapat dirumuskan secara empirik. Kedua, permasalahan dalam perjanjian internasional tidak merefleksikan keputusan yang disengaja untuk melanggar berdasarkan kalkulasi dari kepentingan. Pertimbangan negara dalam mentaati maupun melanggar suatu perjanjian pasti disertai oleh alasan tertentu yang didasarkan oleh kalkulasi kepentingan negara.<sup>45</sup>

Ketiga, kesesuaian tingkat kepatuhan dengan kepentingan dan tujuan perjanjian menjadi fokus utama sebuah perjanjian internasional, sehingga perjanjian tidak membutuhkan standar kepatuhan yang ketat.<sup>46</sup> Hal tersebut didasari oleh tidak terdapatnya hal yang mengikat para anggota perjanjian dan menjadikan ketepatan tujuan perjanjian menjadi hal utama yang mendorong negara mentaati perjanjian yang telah ditetapkan.

---


<sup>44</sup> Chayes dan Chayes, "On Compliance", 175-205.

<sup>45</sup> Chayes dan Chayes, "On Compliance," hal. 202

<sup>46</sup> Chayes dan Chayes, "On Compliance," hal. 206-207.

Dari tiga preposisi diatas dapat terlihat indikasi mengapa suatu negara mengikuti dan mematuhi rezim yang secara keseluruhan diperhitungkan melalui besar kepentingannya. Dan dalam hal ini Amerika Serikat sebagai *headquartered* dari sebagian besar PMSCs aktif di dunia memilih untuk tidak mengaplikasikan nilai-nilai hak asasi dari PBB salah satunya dengan tidak meratifikasi UN *Guiding Principle*. Berikut pernyataan Benjamin Perrin (2006) dalam tulisannya;

*“While both the United States and the United Kingdom have recognized detailed human rights and international humanitarian law commitments governing private military and security company activity in voluntary codes of conduct, such as the UN Global Compact “Voluntary Principles on Security and Human Rights”, such obligations are conspicuously absent in national legislation. This strongly suggests that national regulation of the private military and security company industry has very little to do with promoting compliance with international humanitarian law; rather it is overwhelmingly concerned with the foreign policy and national security interests of states in which such companies are incorporated”<sup>47</sup>*



<sup>47</sup> Chayes dan Chayes, "On Compliance," hal. 214.



## I.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang dipilih dalam penelitian ini, penulis memunculkan hipotesis bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang banyak dilakukan tidak mempengaruhi perkembangan PMSCs Amerika Serikat dikarenakan PMSCs berbeda dengan korporasi bisnis pada umumnya. Kemudian perkembangan PMSCs dapat signifikan dan terus seolah tanpa *guiding* yakni karena ada kepentingan negara dibelakangnya. Tidak diberlakukannya regulasi/UU domestik yang sesuai dengan nilai-nilai etika internasional oleh negara sebagai *headquarter* korporasi, adalah karena negara menjadikan PMSCs sebagai visualisasi konsep *industrial military complex*. Hal ini yang kemudian membuat PMSCs sebagai korporasi bisnis hingga kini belum nampak terikat dengan norma-norma penegakan Hak Asasi Manusia dalam dunia bisnis seperti yang diendorse oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## I.6 Metodologi Penelitian

### I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep


#### I.6.1.1 Private Military/Security Companies (PMSCs)

Istilah PMSCs sendiri ada untuk lebih mudah menyebut jenis korporasi ini secara *general*. Nikolaos Tzifakis menyatakan melalui bagan bagaimana PMSCs kemudian menurunkan tipe yang kemudian menjadi batasan-batasan seperti yang telah konsepkan oleh Singer. Bagan selanjutnya ini menunjukkan bahwa PMSCs diturunkan menjadi dua jenis private companies *military*, dan *security*.<sup>48</sup> Dari dua

---

<sup>48</sup> Nikolaos Tzifakis. *Contracting out to Private Military and Security Companies*. Centre for European Studies, 2012.

jenis tersebut, jenis private military companies kemudian diturunkan kembali yakni menjadi tiga tipe yang dinyatakan Singer yakni MPF, MCF, MSF.<sup>49</sup>



**Gambar I.2. Bagan Terbentuknya Istilah PMSCs dan Kategorisasi**<sup>50</sup>

### I.6.1.2 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dan melekat pada tiap-tiap manusia, apapun kewarganegaraannya, dimanapun ia tinggal, apapun jenis kelaminnya, apapun etnisnya, warna kulitnya, agamanya, bahasa yang digunakannya atau keadaan yang lainnya. Tiap manusia itu berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Kesemua hak ini saling berkaitan satu sama lain, saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dibagi. Tiap-tiap negara pun perlu untuk melindungi hak asasi manusia ini.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Nikolaos Tzifakis. *Contracting out to Private Military and Security Companies*.

<sup>50</sup> Nikolaos Tzifakis. *Contracting out to Private Military and Security Companies*.

<sup>51</sup> United Nation Human Rights, n.d, *What are human rights*, <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> [diakses pada 1 Mei 2013].

### 1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dipergunakan bersifat eksplanatif, dimana penelitian ini berusaha untuk memberikan penjelasan dan analisis mengenai hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis.<sup>52</sup> Dari penjabaran-penjabaran yang dilakukan terhadap dua variabel penelitian yang saling dikaitkan, muncul bahan analisis yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis.

### 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimulai dari tahun 2003 hingga 2013. Keputusan penulis untuk menentukan kurung waktu tersebut berdasar pada fase awal ditetapkannya United Nation Global Compact dan dimulainya invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah pasca tragedi 11 September dimana mulai terkuak di media dan masyarakat awam mengenai keberadaan PMSCs.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam keperluan penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pengumpulan data primer serta sekunder. Pengumpulan data primer memanfaatkan sumber-sumber utama langsung melalui *website* resmi. Sementara pengumpulan data sekunder ini memanfaatkan sumber-sumber literatur seperti dari buku, jurnal

---

<sup>52</sup>Silalahi, U, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006), 28.

ilmiah, *electronic book*, artikel media massa artikel online dan bahan-bahan lainnya.<sup>53</sup>

### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui dan menjabarkan faktor-faktor yang membuat PMSCs cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika internasional dari PBB.

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari empat bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran. Selain itu, terdapat pula metodologi penelitian yang terdiri dari konseptualisasi dan operasionalisasi konsep, tipe penelitian dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan. Kemudian Bab II akan berisi gambaran dan penjelasan mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terjalin antara negara dan PMSCs. Selanjutnya, Bab III akan memaparkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pekerjaannya PMSCs tidak lepas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Terakhir, Bab IV adalah bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>53</sup> Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 267-268.